BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN – PEMUNGUTAN - TATA CARA
2025
PERBUP. BANGKA TENGAH NO. 39, BD 2025/NO. 1483
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NO. 39 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK :

- Bahwa pembentukan peraturan ini didasarkan pada kebutuhan hukum untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan guna memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam melakukan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2023.

- Peraturan Bupati ini mengatur secara rinci objek, dasar pengenaan, wilayah, serta kewenangan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bangka Tengah. Ketentuan tersebut mencakup jenis perolehan hak yang menjadi objek BPHTB, pengecualian objek pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga penetapan saat terutangnya BPHTB. Selain itu, diatur pula mekanisme administrasi perpajakan daerah yang mencakup tata cara pendaftaran, penelitian dan verifikasi data, penyetoran, serta pelaksanaan pemeriksaan guna menjamin kepatuhan Wajib Pajak dan kepastian hukum dalam pemungutan BPHTB.

- Selanjutnya, peraturan ini merinci prosedur pengajuan keberatan dan banding, pembetulan serta pembatalan ketetapan pajak, hingga pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB beserta pemberian imbalan bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BPHTB daerah. Dengan diundangkannya peraturan ini pada tanggal 25 September 2025, pemungutan BPHTB diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, adil, serta memberikan perlindungan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

CATATAN

- Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2025.